



KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 197 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN
/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATRA BARAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 24 Mei 1982 Nomor 328/V/PP/Bappe-da-82 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Agustus 1981 Nomor 247/GSB/1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Memperhatikan: Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II:

1. Kabupaten Padang Tanggal : 27 Oktober 1981
Pariaman. Nomor : 05/DPRD/1981.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Kabupaten 50 Kota | Tanggal : 13 Oktober 1982 |
| | Nomor : 21/Kpts/DPRD/
LK/1981. |
| 3. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. | Tanggal : 5 Nopember 1981. |
| | Nomor : 25/KPTS/B/1/SS-1981. |
| 4. Kabupaten Tanah Datar, | Tanggal : 12 Desember '81 |
| | Nomor : 06/Kpts/DPRD-TD/1981. |
| 5. Kotamadya Sawahlunto, | Tanggal : 24 Desember '81 |
| | Nomor : 06/KPTS-DPRD/1981. |

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan:

Pula : Keputusan-keputusan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kabupaten Padang, Pariaman, | Tanggal : 26 Maret 1982. |
| | Nomor : 41/SK/BPP/1982. |
| 2. Kabupaten 50 Kota, | Tanggal : 22 Pebruari '82. |
| | Nomor : 87/BLK-1982. |
| 3. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung | Tanggal : 8 Juli 1982. |
| | Nomor : 49 Tahun 1982. |
| 4. Kabupaten Tanah Datar, | Tanggal : 29 Juni 1982. |
| | Nomor : 65/BTD/1982. |
| 5. Kotamadya Sawahlunto, | Tanggal : 13 Pebruari '82 |
| | Nomor : 60/P/WAKO/Swl-1982, |

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten/Ko-

tamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;
 2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat** :
1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
 4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981:

Nomor : 112 Tahun 1981

Nomor : 216/A/Kpb/V/1981

Nomor : 300/KMK.03/1981

Nomor : 986/K/5/1981

Nomor : 14/3/Kep/GBI.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kre-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
511
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____

19

TANGGAL : _____

19

dit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 dan Nomor 279 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I: Pendapatan: Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II: Belanja: dari komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk

Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutan dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 28 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

DAFTAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 197 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Nomor Urut.	Kabupaten / Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit.	Penggunaan Dana Bantuan.
1	2	3	4

315

1. Kabupaten Padang Pariaman

1. Pasar Sei Limau	Rp. 125.000.000,—	Pembangunan Baru/ Pemugaran
2. Pasar Sei Geringasing	Rp. 75.000.000,—	Pembangunan Baru/ Pembangunan Baru
3. Pasar Pakandangan	Rp. 40.000.000,—	Pembangunan Baru
	Rp. 240.000.000,—	

2.

Kabupaten 50 Kota

1. Pasar Pakan Rabaa	Rp. 50.000.000,—	Pembangunan Baru
2. Pasar Pangkalan	Rp. 100.000.000,—	Pembangunan Baru
	Rp. 150.000.000,—	

1	2	3	4
3.	Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung 1. Pasar Talawi 2. Pasar Koto Baru 3. Pasar Sijunjung	Rp. 30.000.000,— Rp. 75.000.000,— Rp. 125.000.000,— Rp. 230.000.000,—	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
4.	Kabupaten Tanah Datar 1. Pasar Pitalah 2. Pasar Sungai Tarab 3. Pasar Kota Baru 4. Pasar Simabur	Rp. 25.000.000,— Rp. 30.000.000,— Rp. 50.000.000,— Rp. 75.000.000,— Rp. 180.000.000,—	Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru Pembangunan Baru
5.	Kotamadya Sawahlunto 1. Pasar Sapan	Rp. 50.000.000,—	Pembangunan Baru

Jakarta, 28 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

**REKAPITULASI PEMBENTUKAN SEKSI LANDREFORM PADA
KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMADYA
DI 24 PROPINSI.**

No. Urut.	PROPINSI	Kabupaten	Kotamadya	Jumlah	KETERANGAN
1.	D.I. Aceh	8	1	9	
2.	Sumatera Utara	11	2	13	
3.	Sumatera Barat	8	4	12	
4.	R i a u	5	1	6	
5.	J a m b i	5	1	6	
6.	Bengkulu	4	1	4	
7.	Sumatera Selatan	8	1	9	
8.	L a m p u n g	4	1	4	
9.	DKI Jakarta	—	5	5	
10.	Jawa Barat	20	3	23	
11.	Jawa Tengah	29	4	33	
12.	Jawa Timur	30	5	35	
13.	B a l i	8	—	8	
14.	Nusa Tenggara Barat	6	—	6	
15.	Kalimantan Barat	6	1	7	
16.	Kalimantan Tengah	5	1	6	
17.	Kalimantan Selatan	9	1	10	
18.	Kalimantan Timur	4	2	6	
19.	Sulawesi Utara	4	2	6	
20.	Sulawesi Tengah	4	—	4	
21.	Sulawesi Selatan	21	2	23	
22.	Sulawesi Tenggara	4	—	4	
23.	Sulawesi Tenggara Timur	12	—	12	
24.	M a l u k u	4	1	5	
25.					
J U M L A H		217	39	256	

REKAPITULASI PEMBENTUKAN SEKSI LANDREFORM PADA
 10.10.1962 KABUPATEN KOTAMADYA
 DI 34 PRORINSI

No	Nama	Kabupaten		Kecamatan		Jumlah		Jumlah
		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100